

PEMBERHENTIAN– PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024

2023

Kpt 368 TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SAMPANGAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Gajahmungkur Nomor 39/PP.05.1-PAW/337409/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Permohonan Penggantian Antarwaktu (PAW);
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU RI No 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No 67 Tahun 2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Mei 2023.